NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DAN
UNIVERSITAS TADULAKO

TENTANG
PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DAN DUKUNGAN KEAHLIAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS, WEWENANG DAN FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 45/Badan Keahlian DPR RI/09/2026
NOMOR : 4202/UN28/KS.00.00/2026

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **Empat** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam (04-09-2026)**, bertempat di Universitas Tadulako, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.,** Kepala Badan Keahlian Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/TPA Tahun 2025 tanggal 22 Agustus 2025, oleh karenanya memiliki kewenangan yang sah bertindak untuk dan atas nama Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, berkedudukan di Gedung Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. **Prof. Dr. Ir. Amar, S.T., M.T.,** Rektor Universitas Tadulako yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 14377/M/06/2023 tanggal 07 Maret 2023, oleh karenanya memiliki kewenangan yang sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Tadulako yang berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta KM. 9, Tondo, Kec. Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**.

Paraf 1 Paraf 2

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang memiliki tugas mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di bidang keahlian;
b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri berstatus Badan Layanan Umum (PTN-BLU) di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia, yang mempunyai tugas dan fungsi utama untuk menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
c. bahwa **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman secara kelembagaan tanpa mengganggu tugas pokok masing-masing Pihak.

Berdasarkan hal di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Dukungan Keahlian dalam Pelaksanaan Tugas, Wewenang dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (selanjutnya disebut Nota Kesepahaman), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
TUJUAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dalam kegiatan pendidikan, pengkajian dan pengabdian kepada masyarakat serta dukungan keahlian dalam pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

a. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
b. Penyelenggaraan pengkajian, kegiatan ilmiah, seminar, dan lokakarya;
c. Pendampingan pakar/mitra bestari jurnal;
d. Konsultasi dalam rangka penyusunan konsep keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap perkara Mahkamah Konstitusi;
e. *Sharing data/open access* pengkajian atau perpustakaan;
f. Penyelenggaraan dukungan keahlian dalam fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan;
g. Peningkatan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan **PARA PIHAK**;
h. Program magang mahasiswa di **PIHAK PERTAMA**; dan/atau

Paraf 1 Paraf 2

i. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan visi dan misi **PARA PIHAK**.

PASAL 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

(1) Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari **PARA PIHAK** untuk melaksanakan butir-butir kesepakatan ini.
(2) Setiap yang disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu perjanjian kerja sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Nota Kesepahaman ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul untuk melaksanakan kegiatan dalam Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5
KERAHASIAAN

(1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman;
(2) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi serta tidak akan memberikannya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**, kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang ataupun diakhiri atas kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
(2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara

Paraf 1 Paraf 2

tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

(3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak akan memengaruhi hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

PASAL 7
KORESPONDENSI

(1) Setiap korespondensi atau surat menyurat dilakukan dengan cara diserahkan langsung atau dikirim melalui pos, faksimile, atau sarana komunikasi lainnya yang disepakati.

(2) Korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditujukan ke alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA
BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

U.p	:	Bagian Administrasi Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Alamat	:	Gedung Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 10270
Email	:	bkd@dpr.go.id
Telepon	:	021-5715710/711

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS TADULAKO

U.p	:	Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama Universitas Tadulako
Alamat	:	Gedung Rektorat Universitas Tadulako Jalan Soekarno-Hatta Km. 9, Tondo, Kec. Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah
Email	:	partnership@untad.ac.id
Telepon	:	+62 811-451-368

PASAL 8
KETENTUAN LAIN

(1) Perubahan atas Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.

(2) Hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam adendum yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Paraf 1 Paraf 2

PASAL 9
PENUTUP

Demikian **NOTA KESEPAHAMAN** ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan iktikad baik dan penuh rasa tanggung jawab, pada hari dan tanggal tersebut di atas dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta **PARA PIHAK** mendapat 1 (satu) rangkap.

PIHAK PERTAMA, **KEPALA BADAN KEAHLIAN** **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT** **REPUBLIK INDONESIA**	**PIHAK KEDUA,** **REKTOR** **UNIVERSITAS TADULAKO**
Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.	**Prof. Dr. Ir. Amar, S.T., M.T., IPU., ASEAN Eng.**

Paraf 1 Paraf 2